

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

DIGITAL TRANSFORMATION OF IMMIGRATION SERVICES AS AN INSTRUMENT OF BUREAUCRATIC REFORM IN INDONESIA

<https://10.0.205.137/tematics.v8i1.920>

Submitted: 03-05-2026 Reviewed: 13-05-2026 Published: 10-06-2026

Naufal Anhari

nanhari16@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Budy Mulyawan

budymulyawan23@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Mochamad Ryanindityo

ryanindityo@gmail.com
Politeknik Imigrasi dan
Pemasyarakatan Indonesia

Abstract. Digital transformation has become an important instrument in Indonesia's bureaucratic reform agenda, including in the immigration sector. The establishment of the Ministry of Immigration and Corrections through Presidential Regulation No. 157 of 2024 and the amendment of the Immigration Law through Law No. 63 of 2024 indicate an important institutional reform and open new momentum for accelerating the digital transformation of immigration services. This study uses a literature review method by examining various scientific sources, government policies, and other relevant documents to analyze the digital transformation of immigration services as an instrument of bureaucratic reform in Indonesia. Data were collected through a systematic literature search using inclusion and exclusion criteria to ensure the validity and accessibility of sources. Content analysis and thematic synthesis were then used to identify the main patterns in the literature. The findings show that digital transformation in immigration services, such as M-Paspor, e-Visa, SIMKIM, and autogate, makes an important contribution to bureaucratic efficiency, transparency, and accountability. However, its implementation still faces persistent challenges, including infrastructure gaps, bureaucratic resistance, low digital literacy, and fragmented systems across regions. Overall, digital transformation serves as an effective instrument of bureaucratic reform in the immigration sector, but its success depends heavily on synergy between policy commitment, technical infrastructure readiness, human resource capacity, and inclusive public access.

Keywords: digital transformation; immigration services; bureaucratic reform; e-government; technology innovation

Abstrak. Transformasi digital telah menjadi instrumen penting dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk di sektor keimigrasian. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 serta perubahan Undang-Undang Keimigrasian melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 menunjukkan adanya reformasi kelembagaan yang penting dan membuka momentum baru untuk mempercepat transformasi digital pelayanan keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, serta dokumen terkait lainnya untuk menganalisis transformasi digital pelayanan keimigrasian sebagai instrumen reformasi birokrasi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan validitas dan keterjangkauan sumber. Selanjutnya, teknik analisis isi dan sintesis tematik digunakan untuk menemukan pola-pola utama dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan keimigrasian, seperti M-Paspor, e-Visa, SIMKIM, dan autogate, memberikan kontribusi yang penting terhadap efisiensi birokrasi,



transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang menetap, seperti kesenjangan infrastruktur, resistensi birokrasi, rendahnya literasi digital, dan fragmentasi sistem antardaerah. Secara keseluruhan, transformasi digital berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam reformasi birokrasi di sektor keimigrasian, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara komitmen kebijakan, kesiapan infrastruktur teknis, kapasitas sumber daya manusia, dan akses masyarakat yang inklusif.

Keywords: transformasi digital; pelayanan keimigrasian; reformasi birokrasi; *e-government*; inovasi teknologi

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam era digital, transformasi teknologi menjadi salah satu akselerator utama reformasi birokrasi yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia merespons hal ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pelayanan publik (Firdaus et al., 2021). Dalam konteks keimigrasian, transformasi digital bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keharusan strategis mengingat besarnya volume permohonan layanan dan kompleksitas fungsi pengawasan keimigrasian.

Sektor keimigrasian Indonesia telah memasuki babak baru yang paling signifikan dalam sejarahnya. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui Perpres No. 157 Tahun 2024 memisahkan fungsi keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM, menjadikannya kementerian tersendiri dengan mandat dan kapasitas yang lebih besar. Perubahan kelembagaan ini diikuti dengan pembaruan UU No. 63 Tahun 2024 yang memperkuat aspek pelayanan publik berbasis digital, pengawasan orang asing, dan pengaturan izin tinggal (Abdurrochman et al., 2025). Di sisi operasional, berbagai instrumen transformasi digital telah diimplementasikan secara nasional, mulai dari aplikasi M-Paspor untuk layanan paspor berbasis antrean digital, e-Visa untuk pengajuan visa secara *online*, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sebagai *backbone* data nasional, hingga *autogate* di bandara internasional (S. A. Putri & Nugroho, 2023; Wulandari, 2023).

Namun demikian, implementasi transformasi digital di sektor keimigrasian tidak berjalan tanpa hambatan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan di berbagai kantor imigrasi menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan ini meliputi keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil, resistensi birokrasi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta fragmentasi sistem antar unit kerja (S. A. Putri & Nugroho, 2023; Wulandari, 2023). Di sisi lain, penelitian yang ada masih bersifat parsial mengkaji satu instrumen atau satu lokus tertentu secara terpisah, tanpa sintesis yang komprehensif dan lintas konteks.

Kesenjangan penelitian inilah yang mendorong dilakukannya studi literatur kualitatif ini. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat studi kasus tunggal, penelitian ini mensintesis berbagai temuan dari seluruh instrumen transformasi digital keimigrasian M-Paspor, e-Visa, SIMKIM, dan *autogate* dalam kerangka tunggal

reformasi birokrasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola implementasi transformasi digital pelayanan keimigrasian sebagai instrumen reformasi birokrasi di Indonesia, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat transformasi digital keimigrasian, serta menganalisis kontribusi transformasi digital terhadap modernisasi birokrasi keimigrasian berdasarkan sintesis literatur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur hubungan variabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam pola, tema, dan makna dari temuan berbagai penelitian tentang transformasi digital pelayanan keimigrasian. Studi literatur digunakan untuk mengkaji data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, dokumen resmi instansi, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya (Creswell & Creswell, 2017). Metode ini memungkinkan peneliti mensintesis perspektif dari berbagai penelitian empiris yang menggunakan metode kualitatif lapangan, seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi kasus ke dalam satu kerangka analisis yang kohesif.

2.1 METODE PENGUMPULAN

Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal nasional terakreditasi, prosiding ilmiah, dan artikel akademik lain yang terbit dalam lima tahun terakhir melalui basis data seperti *Google Scholar* dan Garuda. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu yang secara jelas membahas transformasi digital pelayanan keimigrasian. Adapun penelitian yang tidak relevan atau hanya membahas salah satu variabel tanpa mengaitkannya dengan transformasi digital tidak dimasukkan dalam kajian ini. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: "transformasi digital keimigrasian", "digitalisasi pelayanan imigrasi", "reformasi birokrasi imigrasi", "M-Paspor", "e-Visa imigrasi Indonesia", "SIMKIM", "autogate imigrasi", "e-government keimigrasian", dan kombinasinya dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

2.2 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Analisis isi (*content analysis*), yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari setiap artikel secara sistematis. Kemudian sintesis tematik yaitu mengelompokkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai artikel berdasarkan tema yang berulang dan saling berkaitan. Tema utama yang diidentifikasi meliputi pola implementasi transformasi digital keimigrasian, faktor pendukung, faktor penghambat, dan kontribusi terhadap reformasi birokrasi.

3. PEMBAHASAN

Melalui penelusuran yang dilakukan secara sistematis, diperoleh dan dikaji sejumlah artikel yang telah memenuhi seluruh kriteria inklusi. Berdasarkan tahun terbit, jumlah artikel menunjukkan peningkatan yang cukup besar sejak tahun 2022, seiring dengan diberlakukannya M-Paspor secara nasional dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setelah pandemi COVID-19. Sebagian besar artikel menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik

pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang sejalan dengan pendekatan studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan konsentrasi terbesar di Jawa, Bali, dan Sumatra, serta sebagian lainnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dari sisi instrumen digital, M-Paspor menjadi topik yang paling banyak dikaji, disusul oleh SIMKIM dan e-Visa, sedangkan kajian mengenai *autogate* masih relatif terbatas.

A. POLA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Berdasarkan sintesis literatur, penerapan transformasi digital dalam pelayanan keimigrasian di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga lapisan yang saling mendukung. Lapisan pertama adalah digitalisasi layanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat (*front-end*), seperti M-Paspor dan e-Visa. Pratama & Utami (2023) menemukan bahwa M-Paspor mampu mempercepat proses pengajuan paspor sekaligus mengurangi antrean fisik di berbagai kantor imigrasi. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Putri & Dewi, (2024) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, yang menyimpulkan bahwa M-Paspor berhasil mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pengguna, meskipun masih terdapat kendala berupa gangguan teknis dan kurangnya sosialisasi.

Lapisan kedua adalah digitalisasi sistem manajemen internal (*back-end*) melalui SIMKIM. Rais & Awan (2025) menunjukkan bahwa SIMKIM telah membantu menciptakan integrasi data yang lebih akurat antarsatuan kerja keimigrasian, memperkuat fungsi pengawasan, serta mempercepat proses verifikasi dokumen. Simamora (2023) menambahkan bahwa SIMKIM yang terintegrasi memiliki peran penting sebagai penghubung antara aspek hukum bisnis dan hukum keimigrasian, sehingga mendukung terbentuknya ekosistem digital yang lebih baik dalam tata kelola keimigrasian berbasis data. Lapisan ketiga adalah teknologi pemeriksaan perbatasan (*border technology*), dengan *autogate* sebagai bentuk utamanya. Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan *autogate* di Bandara Internasional Jakarta dan Bali, yang terhubung dengan SIMKIM melalui sistem EDAS untuk pemeriksaan biometrik secara otomatis (Putra & Arifin, 2020).

B. FAKTOR PENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL KEIMIGRASIAN

Sintesis literatur menunjukkan bahwa ada empat faktor utama yang secara konsisten mendukung keberhasilan transformasi digital keimigrasian. Pertama, adanya komitmen kebijakan nasional yang kuat. Perpres SPBE, instruksi nasional Ditjen Imigrasi, dan pembaruan regulasi keimigrasian melalui UU No. 63 Tahun 2024 memberikan dasar yang jelas dan mengikat bagi seluruh satuan kerja imigrasi untuk menerapkan sistem digital (Satriawan et al., 2025). Kerangka regulasi yang lengkap ini membedakan Indonesia dari negara yang hanya mengandalkan kebijakan sektoral tanpa dukungan hukum yang kuat.

Kedua, tersedianya infrastruktur digital yang memadai di wilayah perkotaan. Koneksi internet yang baik dan tingginya penggunaan *smartphone* di kota-kota besar mempermudah masyarakat untuk menggunakan M-Paspor dan e-Visa dalam jumlah yang besar (Anam et al., 2024). Ketiga, adanya desain teknologi yang ramah pengguna. Tampilan M-Paspor yang relatif mudah dipahami membantu meningkatkan adopsi, terutama di kalangan pengguna yang sudah melek digital. Hal ini juga didukung oleh temuan Pratama & Utami (2023) yang mencatat peningkatan jumlah pengguna M-Paspor di berbagai kantor imigrasi sejak tahun 2022. Keempat, integrasi

SIMKIM sebagai dasar data nasional. SIMKIM sebagai *platform* data terpadu memungkinkan sinkronisasi informasi antarsatuan kerja dan menjadi fondasi teknis bagi pengembangan layanan digital keimigrasian berikutnya (Rais & Awan, 2025).

C. FAKTOR PENGHAMBAT TRANSFORMASI DIGITAL KEIMIGRASIAN

Di sisi lain, sintesis literatur juga menemukan lima faktor penghambat yang muncul secara konsisten di berbagai lokasi penelitian. Faktor pertama dan yang paling mendasar adalah kesenjangan infrastruktur digital. Penerapan *e-government* melalui SIMKIM di berbagai daerah menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur mencerminkan adanya tekanan dari pusat untuk menerapkan sistem yang seragam, tanpa cukup mempertimbangkan perbedaan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di lapangan, terutama di wilayah yang secara geografis dan ekonomi masih tertinggal (Helistiawan & Sartika, 2025). Akibatnya, implementasi menjadi kurang efektif di wilayah 3T meskipun kebijakannya diberlakukan secara sama.

Faktor kedua adalah resistensi birokrasi. Firlana (2025) menemukan bahwa budaya birokrasi yang masih tradisional tetap menjadi hambatan penting dalam penerapan teknologi baru di sektor publik Indonesia, termasuk di lingkungan keimigrasian. Kondisi ini diperparah oleh faktor ketiga, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat. Putri & Dewi (2024) serta sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa kelompok lansia, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan lainnya sering mengalami kesulitan saat menggunakan layanan berbasis aplikasi, sehingga justru terhambat dalam mengakses layanan yang sebenarnya dirancang untuk memudahkan mereka.

Faktor keempat adalah terbatasnya kapasitas teknis sistem. Masalah yang muncul antara lain gangguan server, error pada aplikasi, serta keterbatasan kuota antrean harian M-Paspor yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah permintaan, terutama setelah lonjakan permohonan paspor pasca pandemi yang mencapai 300% pada tahun 2022 (Al-Dafi et al., 2025). Faktor kelima adalah fragmentasi sistem dan koordinasi lintas instansi yang belum berjalan optimal. Satriawan et al. (2025) menemukan bahwa meskipun SIMKIM telah dikembangkan sebagai *platform* terpadu, koordinasi antar lembaga dan integrasinya dengan sistem instansi lain seperti Dukcapil masih belum maksimal, sehingga menimbulkan duplikasi data dan membuat proses menjadi kurang efisien.

D. KONTRIBUSI TRANSFORMASI DIGITAL KEIMIGRASIAN TERHADAP REFORMASI BIROKRASI

Terlepas dari berbagai hambatan yang masih ada, sintesis literatur menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi birokrasi keimigrasian dalam empat dimensi utama. Dimensi pertama adalah efisiensi. Sejumlah penelitian di kantor Imigrasi Ternate, Denpasar, Pekanbaru, Jember, Pontianak, dan Tanjung Uban secara konsisten menunjukkan adanya penurunan waktu layanan dan berkurangnya antrean fisik setelah penerapan M-Paspor (Anam et al., 2024; Pratama & Utami, 2023; N. K. S. A. Putri & Dewi, 2024). Dimensi kedua adalah transparansi. Sistem digital memberi kepastian jadwal layanan, memudahkan masyarakat memantau status permohonan secara langsung, serta mengurangi ruang diskresi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Santoso, 2024).

Dimensi ketiga adalah akuntabilitas. Sistem pemantauan kinerja berbasis data digital yang dihasilkan oleh SIMKIM memungkinkan evaluasi layanan dilakukan secara lebih objektif dan terstandar (Simamora, 2023). Dimensi keempat adalah inovasi

kelembagaan. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai entitas mandiri pada tahun 2024 merupakan bentuk reformasi kelembagaan yang paling signifikan, dan hal ini didukung oleh infrastruktur digital yang telah dibangun selama bertahun-tahun (Abdurrochman et al., 2025). Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berperan sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai pendorong perubahan institusional yang lebih mendasar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Pemetaan literatur menunjukkan adanya tiga celah penelitian yang penting untuk ditindaklanjuti ke depan. Pertama, masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan di wilayah Indonesia bagian timur dan daerah 3T. Sebagian besar studi masih berfokus di Jawa, Bali, dan Sumatra bagian barat, sehingga informasi mengenai tantangan implementasi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur yang besar masih terbatas. Kedua, belum banyak kajian yang membahas transformasi digital keimigrasian secara komprehensif setelah pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2024, padahal perubahan kelembagaan ini membawa dinamika baru dalam pengelolaan transformasi digital (Republik Indonesia, 2024). Ketiga, isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital keimigrasian juga masih jarang dibahas secara mendalam, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang relevan. (Republik Indonesia, 2022)

4.2 SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan:

- A. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu memperkuat kapasitas teknis infrastruktur digital, meningkatkan kuota layanan, dan mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam Renstra 2025–2029 secara eksplisit.
- B. Pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pemerataan infrastruktur digital dan program literasi digital nasional, khususnya di wilayah 3T dan untuk kelompok rentan.
- B. Politeknik Imigrasi perlu memperkuat kurikulum berbasis teknologi dan kompetensi digital bagi calon aparatur keimigrasian.
- C. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak transformasi digital pasca-pembentukan kementerian baru serta aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital keimigrasian.

5. HASIL

Berdasarkan sintesis literatur kualitatif, transformasi digital pelayanan keimigrasian (meliputi M-Paspor, e-Visa, SIMKIM, dan autogate) secara bertahap telah berkembang dalam tiga lapisan teknis, meskipun lapisan layanan masyarakat (*front-end*) mengungguli akselerasi sistem internal dan pemeriksaan perbatasan. Keberhasilan tata kelola digitalisasi sektor ini sangat bergantung pada sinergi antara komitmen kebijakan, kesiapan infrastruktur, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan literasi di masyarakat. Secara keseluruhan, transformasi teknologi terbukti berfungsi sebagai instrumen reformasi birokrasi yang

efektif dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan inovasi kelembagaan. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperkuat infrastruktur teknis dalam Renstra 2025–2029, pemerintah mempercepat pemerataan akses digital untuk kelompok rentan dan wilayah 3T, institusi pendidikan seperti Politeknik Imigrasi meningkatkan kurikulum teknologi, serta dilakukannya kajian lebih lanjut terkait keamanan data pasca-pembentukan kementerian baru.

REFERENSI

- Al-Dafi, M. F., Pujonggo, S. S., & Mastur, A. S. R. (2025). Penyelenggaraan Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Ditinjau Dari Perspektif Dynamic Governance. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(4), 1222–1229. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i4.985>
- Anam, M. S., Nisdawati, N. I., Nirmala, D., & Febriani, E. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi M-Paspor Dalam Pelayanan Pengurusan Paspor Kepada Masyarakat Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 323–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.368>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
- Firlana, H. (2025). Dampak Transformasi Digital terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik Indonesia. *TEMATICS | Technology Management and Informatics Research Journals*, 7(1), 49–59. <https://doi.org/https://10.0.205.137/tematics.v6i2.653>
- Helistiawan, A., & Sartika, I. (2025). Implementasi e-Government pada Pelayanan dan Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Upaya Ketahanan Nasional: Analisis Strategi dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 8(2), 12–34. <https://doi.org/10.0.205.137/jikk.v8i2.796>
- Satriawan, M., R., Priyatno, M., B., & Firlana, H. (2025). Administrasi Keimigrasian di Indonesia: Tantangan dan Prospek dalam Era Globalisasi. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 470–481. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5434>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Sekretariat Negara (2024).
- Pratama, R. A., & Utami, D. A. (2023). Efektivitas aplikasi M-Paspor dalam aspek pelayanan publik dan e-government. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 109–118. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.380>
- Putra, B. H., & Arifin, R. (2020). The Adoption of Border Technology of Immigration Control and Autogates in Indonesia. *SINTECH Journal*, 3(2), 137–148. <https://doi.org/10.31598>
- Putri, N. K. S. A., & Dewi, N. L. Y. (2024). Tingkat Keberhasilan Implementasi Aplikasi M-Paspor Dalam Perspektif Transformasi Digital Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. *Jurnal Ekonomi Utama*, 3(3), 334–339. <https://doi.org/10.55903/juria.v3i3.192>
- Putri, S. A., & Nugroho, Y. (2023). Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Digitalisasi Administrasi Keimigrasian. *Jurnal Transformasi Digital*, 3(1), 77–85.

- Abdurrochman, R., Febrianto, A., & Widayat, W. (2025). Administrasi Keimigrasian dalam Perspektif Good Governance: Studi Literatur Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 5(2), 644–654. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6447>
- Rais, A., & Awan, G. (2025). Transformasi Digital Layanan Visa Melalui SIMKIM. *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.26>
- Santoso, I. A. P. (2024). Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. *PAR Journal*, 2(3).
- Simamora, A. P. P. (2023). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi Sebagai Jembatan Keterkaitan Praktik Hukum Bisnis dan Hukum Keimigrasian Secara Seimbang. *UNES Law Review*, 6(1), 3002–3014. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Sekretariat Negara (2022).
- Wulandari, F. A. (2023). *Analisa Kualitas Pelayanan Pengurusan Paspor Melalui M-Paspor Dalam Rangka Penyederhanaan Layanan Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.